

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

(Legal Politics in the Formation of National Legislation)

Teguh Arivian¹, Wahyu Widyatmoko², Ujang Kerlely³, Imas Rosidawati Wiradirja⁴

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

⁴ Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlang Buana, Bandung

E-mail Koresponden : ahmadarivian@gmail.com

Abstrak

Politik hukum merupakan orientasi strategis negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, hukum tidak sekadar menjadi produk teknokratis, tetapi juga mencerminkan kepentingan kekuasaan dan konfigurasi politik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu dikaji melalui pendekatan sistem hukum nasional yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi arah pembenahan sistem politik hukum nasional yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum harus dirancang dalam kerangka negara hukum, negara kesatuan, dan demokrasi, serta harus disertai dengan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.

Kata Kunci: Politik Hukum; Peraturan Perundang-Undangan; Negara Hukum; Reformasi Hukum.

Abstract

Legal politics is the state's strategic orientation in the formation of legislation that is responsive to the values of justice, democracy, and the welfare of the people. In the process, law is not merely a technocratic product but also reflects the interests of power and political configurations. Therefore, the formation of national legislation needs to be examined through a national legal system approach that encompasses

the substance, structure, and culture of law. This study aims to understand the relationship between legal politics and the formation of legislation and to identify the direction of improvement of the ideal national legal political system. The method used is normative juridical with a qualitative approach. The results of the study indicate that legal politics must be designed within the framework of a state based on the rule of law, a unitary state, and democracy, and must be accompanied by simultaneous reforms to the substance, structure, and culture of law.

Keywords: *Legal Politics; Legislation; Rule of Law; Legal Reform.*

Submitted: 04-08-2025	Reviewed: 09-12-2025	Accepted: 09-12-2025
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), kekuasaan pemerintah dibatasi oleh norma hukum yang berlaku [1]. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus dilandaskan dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat vital dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang adil, demokratis, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa [2]. Namun demikian, pembentukan hukum tidak pernah terlepas dari kepentingan politik. Hukum tidak lahir dalam ruang hampa; ia merupakan hasil dari tarik-menarik kekuasaan dan kepentingan yang beroperasi dalam sistem politik. Oleh karena itu, politik hukum sebagai suatu kebijakan dasar negara dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum menjadi sangat penting untuk dikaji. Politik hukum menentukan arah, isi, dan bentuk hukum yang dibentuk. Ia menjadi jembatan antara cita-cita konstitusional dan realitas normatif dalam masyarakat [3].

Secara teoritis, politik hukum dapat dimaknai sebagai kebijakan negara dalam menentukan hukum yang akan diberlakukan, serta arah dan tujuan hukum tersebut di masa mendatang. Hal ini selaras dengan pandangan Sudarto bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dianggap mampu mengekspresikan cita-cita bersama [4]. Dalam konteks ini, hukum bukanlah tujuan, tetapi alat atau instrumen untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dikehendaki. Dalam praktiknya, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai konfigurasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, hukum yang lahir dari proses legislasi tidak hanya mencerminkan nilai keadilan formal, tetapi juga nilai-nilai instrumental yang dikondisikan oleh kekuatan politik dominan [5]. Akibatnya, sering kali ditemukan regulasi yang inkonsisten, tumpang tindih,

bahkan diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas dan rentan.

Sebagai contoh, dalam beberapa periode pemerintahan, produk legislasi lebih mencerminkan kepentingan elite politik daripada aspirasi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kerap kali dimanipulasi sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan aspek partisipasi publik, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses legislasi, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga legitim secara substantif [6]. Sejalan dengan semangat reformasi hukum pasca 1998, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membenahi sistem politik hukum nasional melalui penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas), serta reformasi kelembagaan hukum. Meskipun demikian, tantangan masih cukup besar, terutama terkait dengan rendahnya kualitas peraturan, lemahnya budaya hukum masyarakat, serta adanya kecenderungan hukum dijadikan alat kepentingan jangka pendek politik [7].

Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, artikel ini juga ingin mengidentifikasi strategi pembenahan sistem politik hukum nasional agar lebih responsif, inklusif, dan selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang fokus utamanya adalah pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui telaah komprehensif terhadap literatur hukum, dokumen resmi negara, serta peraturan perundang-undangan yang relevan [8]. Dalam menganalisis objek kajian, penelitian ini juga mengintegrasikan doktrin hukum yang dikemukakan oleh para ahli, serta hasil kajian akademik sebelumnya yang memberikan landasan teoritis yang kuat. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali dan memahami pola-pola pembentukan hukum dan kebijakan yang ada. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika politik hukum dalam konteks pembentukan regulasi nasional. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan hukum, serta mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktek. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai proses legislasi, serta peran politik hukum dalam membentuk regulasi yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Negara hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan

Dalam teori kenegaraan modern, negara hukum (*rechtstaat*) adalah bentuk negara yang menghendaki segala tindakan pemerintah dibatasi oleh norma hukum demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem Indonesia, prinsip negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Indonesia, 1945) [9]. Konsekuensinya, setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus tunduk pada asas legalitas dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses pembentukan hukum dalam kerangka negara hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang bersifat imperatif, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta kesejahteraan sosial [10]. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai cerminan kehendak publik yang dituangkan dalam norma tertulis oleh lembaga yang sah, terutama DPR dan Presiden. Secara teoritis, pembentukan hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, serta hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan masyarakat [11]. Keduanya memiliki peran strategis dalam membentuk sistem hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya pembentukan hukum kerap diwarnai dengan dominasi elite politik dan kepentingan birokrasi, sehingga menghasilkan regulasi yang kurang aspiratif [12]. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendalam terhadap seluruh mekanisme pembentukan peraturan agar sesuai dengan prinsip negara hukum substantif yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan manfaat.

2. Hubungan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan

Politik hukum adalah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan orientasi ideologis dan strategis penguasa dalam membentuk hukum. Politik hukum sangat erat kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan karena regulasi merupakan hasil konkret dari keputusan politik [3]. Di sinilah hukum tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi kekuasaan yang melingkupinya.

Menurut Hikmahanto Juwana, politik hukum dapat dilihat dalam dua dimensi. Pertama, *basic policy* atau kebijakan dasar yang menjadi alasan filosofis dan sosiologis dibentuknya suatu peraturan. Kedua, *enactment policy* atau kebijakan pemberlakuan yang merefleksikan motif serta tujuan praktis dari regulasi tersebut. Dengan demikian, setiap peraturan yang dibentuk selalu memuat muatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung (Irawati, 2019). Lebih lanjut, konfigurasi politik sangat memengaruhi karakter hukum yang

dihasilkan. Dalam konfigurasi politik yang demokratis dan terbuka, hukum yang dibentuk cenderung responsif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, dalam konfigurasi otoriter atau tertutup, hukum cenderung menjadi alat represi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya [4]. Oleh karena itu, demokratisasi proses legislasi menjadi faktor penting dalam menghasilkan hukum yang berkeadilan.

3. Strategi pembenahan politik hukum nasional

Pembenahan sistem politik hukum nasional tidak hanya berbicara pada tataran normatif, melainkan juga menyentuh aspek praktis seperti kualitas produk hukum, mekanisme legislasi, dan penguatan partisipasi masyarakat. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, pemerintah menegaskan pentingnya reformasi hukum melalui tiga pendekatan: (1) penyempurnaan substansi hukum, (2) penguatan struktur kelembagaan hukum, dan (3) revitalisasi budaya hukum (Bappenas, 2020).

Pertama, dari sisi substansi hukum, regulasi yang tumpang tindih dan multitafsir harus segera disederhanakan melalui proses harmonisasi. Banyak undang-undang yang dibuat tanpa kajian akademik yang memadai sehingga sering kali bertentangan satu sama lain (Ismaidar & Annur, 2023). Oleh karena itu, setiap penyusunan RUU wajib didahului dengan naskah akademik yang menyeluruh serta konsultasi publik yang luas.

Kedua, dalam aspek struktur kelembagaan, pembenahan ditujukan pada profesionalisme aparat penegak hukum, transparansi sistem peradilan, dan peningkatan akuntabilitas lembaga legislasi. Penataan lembaga hukum yang bersih dan independen merupakan syarat mutlak agar produk hukum tidak terkontaminasi oleh kepentingan jangka pendek elite politik [1]

Ketiga, budaya hukum masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan hukum sejak dini, kampanye kesadaran hukum, serta keteladanan dari pejabat publik. Budaya hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menjadikan hukum sebagai bagian dari nilai hidup [13]

4. Prinsip Konstitusional Politik Hukum Nasional

Secara konstitusional, arah politik hukum nasional Indonesia didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) dan Pembukaan UUD 1945. Ketiga prinsip fundamental yang membentuk kerangka politik hukum nasional adalah: (1) prinsip negara hukum (rule of law), (2) prinsip negara kesatuan (unitary state), dan (3) prinsip demokrasi (democracy) (Indonesia, 1945). Prinsip welfare state sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, menuntut agar setiap hukum yang dibentuk memiliki orientasi pada perlindungan rakyat, peningkatan kesejahteraan umum, dan keadilan sosial [14]. Oleh karena itu, politik hukum dalam peraturan perundang-undangan harus merefleksikan aspirasi rakyat dan menjamin keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal [15]. Prinsip negara kesatuan menekankan bahwa

pembentukan hukum harus memperkuat integrasi nasional, bukan menciptakan segregasi hukum antara pusat dan daerah. Sementara prinsip demokrasi menuntut adanya pelibatan rakyat dalam seluruh tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengesahan [16].

5. Konfigurasi hukum dalam perspektif politik

Nonet dan Selznick (2017) membedakan tiga tipe dasar hukum berdasarkan konfigurasinya, yaitu:

- a. Hukum Represif (Repressive Law): Hukum dijadikan alat kekuasaan oleh negara tanpa ruang partisipasi publik. Contohnya banyak terjadi pada masa Orde Baru, di mana peraturan dibuat untuk memperkuat dominasi penguasa.
- b. Hukum Otonom (Autonomous Law): Hukum sudah mulai memiliki sistem yang mandiri dan dapat menjinakkan kekuasaan, namun belum sepenuhnya terbuka terhadap kritik publik.
- c. Hukum Responsif (Responsive Law): Hukum bersifat partisipatif dan reflektif terhadap kebutuhan masyarakat. Model inilah yang menjadi cita-cita politik hukum dalam negara demokratis.

Dalam konteks ini, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju hukum yang responsif. Beberapa kemajuan telah dicapai, seperti keterbukaan pembahasan RUU di DPR, partisipasi publik, dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun tantangan masih besar, terutama terkait akuntabilitas legislator dan minimnya literasi hukum masyarakat [17].

D. SIMPULAN

Politik hukum merupakan landasan konseptual dan operasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. Ia mencerminkan orientasi negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan atau telah diberlakukan. Dalam sistem negara hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, pembentukan hukum tidak hanya harus tunduk pada prinsip legalitas, tetapi juga harus mampu menjamin keadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, serta menjawab dinamika masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut; Hubungan negara hukum dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terletak pada prinsip bahwa hukum menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pembentukan regulasi harus dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan partisipatif, dengan tetap mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan konstitusional terhadap hak warga negara. Politik hukum memiliki peran strategis dalam pembentukan regulasi, karena ia menentukan arah, prioritas, dan substansi dari hukum yang dibuat. Politik hukum bukan sekadar teknis normatif, melainkan produk dari konfigurasi sosial-politik yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum

yang terbentuk adalah hasil dari kompromi politik dan ideologi kekuasaan yang dominan.

Pembenahan sistem politik hukum nasional harus menyentuh tiga aspek utama, yaitu: substansi hukum (materi undang-undang harus relevan, harmonis, dan tidak diskriminatif), struktur hukum (kelembagaan hukum harus profesional dan akuntabel), serta budaya hukum (masyarakat dan aparat negara harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi). Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang responsif dan demokratis.

Politik hukum nasional yang ideal adalah politik hukum yang dilandasi oleh prinsip negara hukum, negara kesatuan, dan demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan partisipasi publik secara luas, mencerminkan keadilan sosial, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, peraturan perundang-undangan harus menjadi alat transformasi sosial, bukan sekadar formalitas legalistik. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan diterima masyarakat, yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, untuk mencapai tatanan hukum nasional yang ideal, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pembentuk undang-undang, pelaksana, maupun masyarakat untuk mengawal arah politik hukum agar senantiasa berpihak kepada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Aseri, "POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Al Qalam J. Ilm. Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2018, doi: 10.35931/aq.voio.57.
- [2] R. Iqsandri, "Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia," *Criminol. Justice*, vol. 2, no. 1, 2022.
- [3] K. Tan and H. S. Disemadi, "POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM YANG RESPONSIF DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA INDONESIA," *J. Meta-Yuridis*, vol. 5, no. 1, 2022, doi: 10.26877/m-y.v5i1.8803.
- [4] I. Imawanto, E. Yanto, and F. Fahrurrozi, "PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA," *Media Keadilan J. Ilmu Huk.*, vol. 12, no. 1, 2021, doi: 10.31764/jmk.v12i1.2928.
- [5] S. Saryono, A. N. Fazria, S. Andini, and H. Hasan, "Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa," *J. Citizsh. Virtues*, vol. 2, no. 1, 2022, doi: 10.37640/jcv.v2i1.1369.
- [6] A. Wibowo and Y. K. Srijadi, "Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 22, no.

- 1, 2023.
- [7] K. Muhammad, S. U. Firdaus, M. Hasrul, and L. Aci, “Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat,” *J. Demokr. dan Ketahanan Nas.* |, vol. Volume 2, 2023.
 - [8] A. Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. 2020.
 - [9] K. Kurnia, “Problematisa Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *J. Legis. Indones.*, vol. 20, no. 1, 2023, doi: 10.54629/jli.v20i1.1092.
 - [10] N. Hadiyati and H. Stathany, “ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” *Mizan J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.32503/mizan.v10i2.1657.
 - [11] A. B. Inggit AR, “ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH,” *J. Restor. Justice*, vol. 3, no. 1, 2019, doi: 10.35724/jrj.v3i1.1935.
 - [12] A. I. Nasution and R. B. S. Sapii, “Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *J. Surya Kencana Dua Din. Masal. Huk. dan Keadilan*, vol. 9, no. 2, 2022, doi: 10.32493/skd.v9i2.y2022.26207.
 - [13] M. H. Nail, “KUALIFIKASI POLITIK UANG DAN STRATEGI HUKUM DAN KULTURAL ATAS PENCEGAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM,” *J. Yuridis*, vol. 5, no. 2, 2019, doi: 10.35586/.v5i2.770.
 - [14] F. Fuqoha, “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia,” *Ajudikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, 2018, doi: 10.30656/ajudikasi.v1i2.495.
 - [15] F. Fuqoha, “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional,” *Al-Daulah J. Huk. dan Perundangan Islam*, vol. 8, no. 1, 2018, doi: 10.15642/ad.2018.8.1.1-24.
 - [16] D. Rato, F. Setyawan, H. R. Husniah, V. L. Agustina, and W. F. H. Sihite, “KONSTITUSIONALITAS PASAL-PASAL DALAM UU CIPTA KERJA: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL,” *SEIKAT J. Ilmu Sos. Polit. dan Huk.*, vol. 2, no. 3, 2023, doi: 10.55681/seikat.v2i3.572.
 - [17] N. Prasetyoningsih, “AMANDEMEN KE-5: MENUJU KONSTITUSI BARU DI INDONESIA,” *Huk. Dan Din. Masy.*, vol. 17, no. 2, 2020, doi: 10.36356/hdm.v17i2.1498.